



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 032/0157/2024

TENTANG

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah pada perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status tersebut diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 032/0157/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Barang / Satuan (Rp)	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (4*7)	9
A.	Tanah							
B.	Peralatan dan Mesin						376.500.000	
	- Alat Angkutan	1.3.2.2.1.2.3 Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Toyota/All New Innova 2.0 G M/T Bensin	2023	376.500.000	376.500.000	dari setda bag. umum mutasi ke Inspektorat
C.	Gedung Dan Bangunan							
D.	Jalan, Irigasi Dan Jaringan							
JUMLAH							376.500.000	

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ